

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 106 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN
BAGI TENAGA AHLI MENTERI PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas harian bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan sebagai penunjuk identitas di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diatur penggunaan pakaian dinas harian bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Dinas Harian Bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tenaga Ahli Menteri Perhubungan merupakan Tenaga Ahli yang mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan yang diberikan oleh Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 2

Tenaga Ahli Menteri Perhubungan wajib menggunakan pakaian dinas harian pegawai Kementerian Perhubungan dan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku baju sisi kiri dengan warna dasar hijau, sebagaimana dicontohkan penggunaannya pada pejabat tinggi pratama.

Pasal 4

Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1122

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001